PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN NAMA PT. MEGA TRANFORMASI INDONESIA MENJADI PT. DJAJA BANGUN RAHARDJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Oleh

DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.

NIM : 21301800141

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN NAMA PT. MEGA TRANFORMASI INDONESIA MENJADI PT. DJAJA BANGUN RAHARDJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan

Oleh :

DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.

NIM : 21301800141

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN PT. MEGA TRANFORMASI INDONESIA MENJADI PT. DJAJA BANGUN RAHARDJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Oleh :

DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.

NIM : 21301800141

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N., M.Hum
NIDN : 0617026801

Pembimbing II,
Tanggal,

Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H.
NIDK : 889519008

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN : 0629086301

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN NAMA PT. MEGA TRANFORMASI INDONESIA MENJADI PT. DJAJA BANGUN RAHARDJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Oleh :

DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.

NIM : 21301800141

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 2 Juli 2021
Dan dinyatakan : Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H. Sp.N., M.H
NIDN : 0617026801

Anggota

Dr. H. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H.
NIDK : 889519008

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN : 0629086301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.**

NIM : **21301800141**

Program Studi : **Kenotariatan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul "Peranan Notaris Dalam Perubahan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia Menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain, ketipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-carapenulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 03 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Detkri Badhiron, S.H., M.H

MOTTO

KALIMAT SYAHADAT

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah*".

SURAT AR RA'D AYAT 11

سِهِمْۗ وَاِذَآ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
١١ -اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia".

HADIST NABI

"Uthlub al-'ilma walaw bi as-shini fa inna thalaba al-'ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin."

"Tuntutlah ilmu walau sampai negeri China, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (Diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, No. 1612).

SULTAN AGUNG

"Siap mukti utowo mati"

SOEKARNO

"Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya"

TAN MALAKA

"Getrennt Marschieren Vereint Schlagen (Berpisah Kita Berjuang, Bersama Kita Memukul)"

PRAMOEDYA ANANTA TOER

"Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan."

"*Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian*"

ADNAN BUYUNG NASUTION

"*Bangsa yang taat hukum memiliki peradaban yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang melanggar hukum tak beradab."*

OTTO HASIBUAN

"Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji dan tidak menjadi rendah karena dihina"

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis Faktor yang menyebabkan PT. Mega Tranformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja, disamping itu penelitian ini juga Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Notaris dalam perubahan PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalis proses hambatan dan solusi dalam proses perubahan PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana peran Notaris memerlukan penelitian empiris terhadap Notaris yang memproses perubahan nama-nama Pemegang saham serta pergantian Direksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Peran dan kewenangan notaris dalam menghadapi masalah akta perubahan anggaran dasar Notaris tetap mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyarankan kepada pihak perseroan untuk melakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini kewajiban notaris tidak semata-mata merumuskan atau menformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan atau dirumuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus meneliti segala hal yang berkenaan dengan prosedur permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Salah satu dalam kasus ini adalah administrasi para pemegang saham yang harus lengkap sebagai syarat perubahan sebuah PT. Apabila terbukti proses pelaksanaan pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut dan semua tindakan pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cara hukum. Dalam hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan keputusan RUPS yang menegaskan kembali berdasarkan hasil keputusan yang sudah disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang bersifat redaksional. Selanjutnya notaris dapat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kembali ke Menteri Hukum dan HAM berdasarkan persetujuan tersebut

Kata kunci : Peranan, Notaris dan Perseroan Terbatas

Abstraction

This study aims to determine and analyze the factors that cause PT. Mega Transformation Indonesia turned into PT. Djaja Bangun Rahardja, besides that this research is also to find out and analyze the role of the Notary in changing PT. Mega Transformation of Indonesia into PT. Djaja Bangun Rahardja was connected with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the last one was to identify and analyze the process of obstacles and solutions in the process of changing PT. Mega Transformation of Indonesia into PT. Djaja Bangun Rahardja is associated with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The approach method in this research is empirical juridical. The juridical approach (law is seen as a norm or das sollen), because in discussing the problem this research uses legal materials (both written law and unwritten law or both primary legal materials and secondary legal materials). Empirical approach (law as a social, cultural or das sein reality), because this research uses primary data obtained from the field. So, the empirical juridical approach in this study means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely about how the role of Notaries requires empirical research on Notaries who process changes in names. names of shareholders and changes to the Board of Directors.

Based on the results of this study, it can be concluded that the role and authority of the notary in dealing with the problem of the amendment to the notary's articles of association remains fundamental to the prevailing laws and regulations by suggesting to the company to re-conduct the General Meeting of Shareholders. In this case, the notary's obligation is not merely to formulate or formulate everything discussed or formulated in the GMS and then put it in an authentic deed, but the Notary as a public official who is given the authority and trust by law must examine all matters relating to the procedure. application for approval or notification of amendments to the articles of association to the Minister. One of them in this case is the administration of the shareholders which must be complete as a condition for changing a PT. If it is proven that the process of submitting the amendment to the articles of association of the company does not meet the requirements and procedures specified in the law or the articles of association of the company, it will result in legal consequences for the company and all acts of submitting the amendment to the articles of association will be legal. In this case the Notary should make a deed of confirmation based on the GMS decision which reaffirms based on the results of the decisions that have been agreed upon in the previous GMS and at the same time corrects editorial errors. Furthermore, the notary can apply for approval and re-notice to the Minister of Law and Human Rights based on the agreement.

Keywords: Role, Notary and Limited Liability Company

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Peranan Notaris Dalam Perubahan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia Menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja".

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.H.um selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan AgungSemarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku pembimbing I (pertama) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H..,Selaku pembimbing II (kedua) yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. .Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan AgungSemarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua staff Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Abdul Kadir dan Ibu Fatonah, yang telah melahirkan dan membesarkanku, Istriku Agustiani Suryawati, S.Kom. yang telah mengijinkan untuk sekolah lagi, anak-anakku Mikayla Hasna Almira, Narendra Rashya Altezza, Azkadina Tribuana Tunggadewi yang telah menjadi semangadku, juga untuk bapak Ibu Mertua Bapak Putut Agusman dan Ibu Ratna Suryadinar, kedua Adiku Fatma Absari, S.E. dan Afinda Nur Hidayati, S.IP, dan keponakanku Olivia Sabrina Kamalin, yang telah memberikan bantuan baik moril dan spiritual kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan DBR Law Firm, DPNK & Partner, WB & Parner, LBH Sikap, DPC Peradi Wates, KADIN DIY, KSPSI DIY, Sahabat Notaris Kulon Progo yang bersedia menjadi Narasumber dan teman diskusi, serta orang-orang tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman Angkatan XIII (tiga belas) terima kasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Yogyakarta, 03 Juli 2021

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL` ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v
PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Peneitian 7
E. Kerangka Konseptual 7
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 25
1. Tinjauan Umum Notaris 25
2. Tugas dan Wewenang Notaris 39
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas 46
1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum 46
2. Perbedaan Perusahaan Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum 49
3. Pendirian Perseroan Terbatas 52
4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 61

5. Jenis – jenis Perseroan Terbatas 62
6. Jenis – jenis Saham 65
7. Organ Perseroan Terbatas 76
8. Perusahaan Dalam Perspektif Islam 81
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jabatan Notaris 82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor yang menyebabkan nama PT Mega Transformasi Indonesia Berubah menjadi PT Djaja Bangun Rahardja. 89
B. Peran, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam mekanisme perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas 91
C. Hambatan dan Solusi Notaris dalam perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 104
B. Saran 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak – haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak – hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.[1] Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.

Dilihat dari sejarah hukum privat/perdata legalisasi/pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otenik[2] yang merupakan penyempurnaan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau

[1] *Lili Rasyidi., Lihat dalam Darji Darmodiharjo,. Et.al. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000, Hal 184
[2] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita Jakarta 1992. Hal 475

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang[3].

Profesi Notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat[4]. Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris[5], sehingga setiap sendi kehidupan baik sosial maupun bisnis membutuhkan peran Notaris dalam hubungan antar sesama.

Masyarakat dan pelaku dunia usaha era modern ini perlindungan hukum dalam sektor ekonomi antar induvidu atau kelompok manusia sangat dibutuhkan

[3] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 449.
[4] Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 2013, hal. 33
[5] Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 2014, hal. 61.

untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha., hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis Perjanjian antar manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akte yang dikeluarkan oleh Notaris. Hal ini merupakan salah satu perlindungan hukum dalam dunia bisnis baik antar individu ataupun kelompok.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris, yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut yakni "Notaris berwewenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".[6]

[6] Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019, hal 9

Bahwa kewenangan Notaris tersebut untuk menciptakan dan melindungi hak-hak masyarakat dan tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi masyarakat terus mengalami perkembangan. Perjanjian adalah salah satu kegiatan yang paling sering dibuat oleh Notaris dalam rangka melindungi perbuatan hukum ekonomi dalam masyarakat, dan tidak bisa dipungkiri.

Dewasa ini kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan landasan keadilan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual

seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.[7]

Pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia, peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama untuk aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama dalam memacu perputaran ekonomi nasional saat ini. Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran Perseroan Terbatas bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi, sangat vital saat ini. Untuk itu berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas atau perusahaan telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan peraturan perundangan-undangan dan infrastruktur lainnya, maupun oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan kemajuan dan kelangsungan usaha perseroan, disamping adanya orientasi untuk memberikan laba dari hasil usaha bagi para stakeholder.

PT. Mega Transformasi Indonesia (MTI) merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh beberapa orang pemegang saham yang fokus bisnisnya adalah tentang pengadaan barang dan saja. PT tersebut berdiri di tahun 2016 dan telah melakukan beberapa pekerjaan yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta lokal. Seiring dengan berkembangnya waktu PT. MTI harus menyesuaikan

[7] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*,: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 1.

dengan peraturan-peraturan yang ada, dikarenakan keberadaan pemegang saham yang ingin menjual saham dan adanya beberapa orang yang ingin menjadi mayoritas maka PT MTI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka jual beli saham. Oleh karena terdapat perubahan tersebut maka pengurus yang baru berniat menganti nama PT MTI menjadi PT Djaya Bangun Raharja. Proses perubahan saat ini sedang diajukan atau dikonsultasikan kepada Notaris, beberapa kendala yang ada adalah tidak bisa hadirnya seluruh pemegang saham ke Notaris dikarenakan sudah berdomisili diluar kota dan karena kesibukan. Penulis tertarik menulis hal tersebut karena terdapat kendala-kendala administrasi yang ditemukan dilapangan sehingga menarik sebagai sebuah bahan pembelajaran.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja?
2. Bagaimanakah peranan dan kewenangan Notaris dalam Perubahan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Apakah terdapat hambatan dalam proses perubahan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalis Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kewenangan Notaris dalam perubahan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui dan menganalis proses hambatan dan solusi dalam proses perubahan PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan substansi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait peranan Notaris tentang kewenangannya dalam perubahan Akta Perseroan Terbatas.
2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai peranan Notaris tentang kewenangannya memberikan penyuluhan hukum pada penyusunan akta pendirian Perseroan Terbatas.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menjawab bagaimana Peranan Notaris dalam perubahan nama Perseroan Terbatas maka diperlukan proses yang dimulai dari :

1. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Arti lainnya dari peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Perubahan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.
4. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

F. KERANGKA TEORI

Secara hukum Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam Bagian III dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal

56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama Naamloze Vennootschap disingkat NV. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennootschap* hingga harus disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Bagaimana asal muasal hingga timbul sebutan Perseroan Terbatas tidak dapat ditemukan, namun sebutan itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai perundang-undangan nasional kita telah terbiasa dipergunakan.[8]

1. Teori Kepastian Hukum

Didalam Perseoran Terbatas setiap induvidu yang berada didalamnya sudah mempunyai tugas dan peranan masing-masing hal ini sesuai dengan undang-undang hal ini sesuai dengan tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto "Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat.[9]

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu[10]:

[8] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56

[9] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 55

[10] Chaidir, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, PT Alumni, Bandung,2005 hal.10.

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan

2. Teori Badan Hukum

Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian yaitu : manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. Manusia dalam pengertian biologis adalah gejala dalam alam, gejala *biological*, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindra dan mempunyai budaya. Sedangkan orang adalah pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup masyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *personen.*

Menurut Chaidir Ali[11], mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohani, yang berpikir cerdas dan berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak, sehingga menempatkan dirinya berbeda dengan makhluk lainnya.

[11] *Ibid*, hal. 10 - 11

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusi pribadi. Artunya diakui sebagai orang atau *persoon.* Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum *(rechtpersoonlijkheid),* yaitu pendukung hak dan kewajiban. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum modern tersebut, yaitu : manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan kewenangan hukum, yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban)[12].

Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung pada agama, golongan, kelamin, umur, warga Negara, ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada kaya atau pun miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa (pejabat), ataupun rakyat biasa, semuanya sama. Manusia sebagai "*rechtpersoonlijkheid"* dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya subjek hukum dalam BW disebutkan dalam Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut :

1) "Anak yang ada dalam kandungan seeorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya".
2) "Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada".

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW di atas ini sering disebut *"rechtfictie".* Ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal warisan misalnya.Dalam Pasal 683 BW ditentukan bahwa seseorang hanya dapat

[12] Chaidir, *Ibid*, hal. 10-11

menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 2 BW seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan, manakala anggapan ini menjadi keuntungan si anak

.

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan hukum (reschtpersoon). Atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subjek hukum. Badan-badan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusannya, dapat digugagat dan menggugat di mata hakim.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (reschtpersoon, yang berarti orang (person) yang di ciptakan oleh hukum.. Menurut Chaidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberikan pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu :

1. Menurut teori hukum, " apa" badan hukum dapat di jawab bahwa badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung dana kewajiban.
2. Menurut hukum positif, "siapa" badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang bersama-sama bertujuan untuk memberikan suatu badan, yaitu

(1) berwujud himpunan, dan

(2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan unsur-unsur badan hukum, antara lain:

(1) mempunyai perkumpulan ;

(2) mempunyai tujuan tertentu ;

(3) mempunyai harta kekayaan ;

(4) mempunyai hak dan kewajiban dan

(5) mempunyai hak untuk mengugagat dan digugat.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (rechpersoon), yang berarti orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subjek di dalam hukum, yang berarti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusannya,dapat digugagat dan menggugat oleh hakim).

Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan hukum yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya

manusia pada umumnya. Undang-undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau "*persona standi in judicio"* telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

Beberapa pengertian badan hukum menurut para ahli, seperti Soebakti mengatan bahwa: "Suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim.[13] Sedangkan menurut Salim HS mengatakan bahwa: "Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.[14]

Perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan didepan pengadilan, maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar

[13] Soebakti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal.18
[14] Salim HS, "*Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organorgan tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan atau dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang

berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.[15]

3. **Teori Kontrak**

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta otentik berupa akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut agar dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, dan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam penyelesaian sengketa.

[15] Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49.

Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet). Hukum bukan sesuatu yang "streril." Hukum bukan sesuatu yang bebas nilai. Hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat tertentu. Sikap atau persepsi masyarakat hukum antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, filosofi, pendidikan, kepentingan, dan kebudayaan.7 Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak di dalam kontrak harus mematuhi kontrak mereka buat sebagaimana dianut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bisa dilepaskan nilai-nilai filosofi yang mendasarinya. Walaupun sistem Civil Law, sistem Common Law, dan sistem hukum Islam mengakui ketiga asas tersebut, tetapi ketiganya memiliki filosofis yang berbeda.[16]

4. **Teori Kewenangan**

[16] Ridwan Khairandy, "*Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*", Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 36 – 55 https://media.neliti.com/media/publications/82132-none-ccd30fb1.pdf, diakses pada tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.00 WIB

Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.[17] Pasal 1871 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada dalam jabatan seorang notaris melekat dua jabatan sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pejabat pembuat akta otentik maupun sebagai pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan ketentuan tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Tentang jabatan seorang notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2 (dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaries memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua

[17] Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, 2009, Bandung, hal.16

notaries memiki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.

Tanggung jawab seorang notaris dapat digambarkan secara teoritis yaitu : secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Responsibility*" yang artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab. Pertanggungan jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.[18]

Tanggung jawab dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, ,memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. sedangkan secara definisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.[19]

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa : wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum,

[18] F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAY Press. Jogjakarta 1994. Hal. 77
[19] www.kompasiana.com (Nouval Muttaqien).23/03/2019

wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).[20] Dalam pemikiran hukum Barat yang mengandung makna bahwa bahwa kewenangan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam konsep hukum Islam, manusia adalah mandataris (khalifah) yang ada di muka bumi sehingga wewenang mutlak ada pada Allah.

Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yuridiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, pancasila dan ketertiban hukum.

G. METODE PENELITIAN

[20] Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Jakarta 2009, hal. 137

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.[21]

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metodelogi sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana peran Notaris memerlukan

[21] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, Surakarta, 2004, hal 3.

penelitian empiris terhadap Notaris yang memproses perubahan nama-nama Pemegang saham serta pergantian Direksi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala–gejala lainnya[22], karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran Notaris dalam memproses perubahan Nama sebuah perseroan terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang di kumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945

[22] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai , dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.[23] Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di Kantor Notaris di Yogyakarta.

2. Studi Pustaka

   Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Studi Dokumen

   Studi dokumen merupakan sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Analisis Data

   Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

[23] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 57

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya suatu sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas kerangka penulisan dari tesis ini. Yang akan direncanakan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang akan diangkat menjadi sebuah tesis. Pendahuluan tersebut terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penulisan, Daftar Pustaka.
2. Bab II : Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mengkaji tentang ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris, dan kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta mengkaji lebih dalam lagi mengenai gambaran umum tentang Perseroan Terbatas yang meliputi peraturan dan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas. Disamping itu juga akan dibahas Tinjuan Hukum Islam Terhadap Notaris.
3. Bab III : Dalam Bab ini berisi tentang peran, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam mekanisme pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Serta hambatan dan Solusi Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
4. Bab IV : Dalam Bab penutup ini akan berisikan simpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Tinjauan Umum Notaris

Pengertian Notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1960 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:[24]

> "Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, dalainan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau Istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Seperti tersebut dalam Konsiderans menimbang huruf c, yaitu

[24] Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, …… *Op. Cit*, hal. 3

bahwa Notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankanprofesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat….” Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk…, Padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan Undang-Undang Profesi Notaris atau Profesi Jabatan Notaris. Dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi dalam penyebutan Notaris sebagai suatu Jabatan dan Notaris sebagai suatu Profesi, seharusnya cukup Notaris sebagai Jabatan.[25]

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb.1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[26]

Notaris secara jabatan adalah wakil negara dalam urusan perdata. Tujuan pembentukan jabatan Notaris adalah dalam rangka melahirkan keteraturan dalam hubungan hukum. Namun demikian terdapat fenomena liberalisasi dalam praktik jabatan Notaris diantaranya praktik “perang tarif” dan “pabrikasi akta”. Hal tersebut merupakan bentuk “pengingkaran” akan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris, yang dikhawatirkan selain akan meruntuhkan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris juga secara inheren akan meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi kewenangan jabatan Notaris. Negara

[25] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal 7 - 8
[26] *Ibid*. hal. 4

harus memberikan perhatian khusus dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan dan dalam praktik jabatan Notaris.[27]

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting, karena menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Seorang notaries, berwenang untuk membuat akta-akta otentlik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan .

[27] Bachrudin " *Jabatan Notaris di Indonesia dalam jerat Liberalisasi* " Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1428/1101+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 20.00 WIB

Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Di dalam perkembangannya, lembaga notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata[28].

Dilihat dari sejarah hukum privat/perdata legalisasi/pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otenik yang merupakan penyempurnaan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur tentang bagaimana

[28] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal. 35.

pentingnya akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1) Pasal 147 KUHPerdata yang berbunyi "Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries sebelum perkawinan berlangsung. Dan selanjutnya".
2) Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi "Penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dan seterusnya".
3) Pasal 1171KUHPerdata yang berbunyi "Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Dan seterusnya".
4) Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
5) Pasal 1871 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta.
6) Pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUHPerdata, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selain dengan suatu akta notaries, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Di wilayah privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai instrumen negara/badan yang mewujudkan nilai kepastian hukum pada tiap-tiap interaksi yang terjadi di antara subyek-subyek hukum yang ada. Kepada jabatan notaris pemerintah yang mewakili kekuasaan umum menyerahkan sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Sementara itu ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat berkaitan dengan legalisali/pengesahan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat,

undang-undang telah mengatur tentang keberadaan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan legalisasi/pengesahan atas transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
6) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Jabatan Notaris merupakan jabatan keberadaannya dikehendaki oleh negara sehubungan dengan cita mewujudkan kepastian hukum dalam lalu lintas interaksi-interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian hukum mesti tercermindalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah merefleksikan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan.

Dengan memperhatikan uraian di atas dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada dalam jabatan seorang notaris melekat dua jabatan sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pejabat pembuat akta otentik maupun sebagai pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan ketentuan tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat

pembuat akta tanah diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Penyebutan PPAT pertama kali disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara Tahun 1961 No. 28) (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) disebutkan dengan istilah "Pejabat".[29]

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah :

> Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalarn bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut dan memnbuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.[30]

[29] Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019, hal. 19.
[30] Tan Thong Kie, ... *Op.Cit*, hal. 449.

Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat.[31] Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris,[32] kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.

Adanya sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku keempat Pasal 1909 ayat (3) huruf E ditentukan bahwa segala siapa yang karena kedudukannnya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu didalam kode etik yang ditetapkan di Kota Bandung pada

[31] Yulies Tiena Masriani, ….. *Op.Cit*, hal. 33
[32] Henny Saida Florida, ...*Op.Cit*, hal. 61.

tanggal 28 Januari 2005, pada pasal 4 ayat (15) huruf C ditetapkan notaris dilanggar melarang isi sumpah jabatan.[33]

Notaris Sebagai Pejabat Negara, Notaris adalah masyarakat/perseorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan tugas pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris juga terikat oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata laksana kenotariatan. Ketentuan yang mengatur tentang pejabat negara dapat dikemukakan dalam penjelasan ketantuan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa yang dimaksud sebagai pejabat negara ialah : (a) Presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, (b) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (c) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, (d) Anggota Dewan Pertimbangan Agung, (e) Menteri, (d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, (e) Gubernur kepala daerah, (f) Bupati kepala daerah/walikotamadya kepala daerah, (g) Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.[34]

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu

[33] Miranda Laura Maria, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*,: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal. 2

[34] Philipus M. Hadjon Et.al "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)".* Gadjah Mada University Press. Surabaya, 1994. hal. 212

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,[35] Notaris bukanlah bagian dari Korps Pegawai Negeri yang tersusun dalam suatu struktur birokrasi dengan pola hubungan yang hirarkis selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Notaris sebagai pejabat umum penunjukannya berdasarkan undang-undang. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana kita pahami dalam Undang-Undang adalah turunan imperatuf dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke-IV pasal 1868 yang menggariskan ketentuan bahwa pembuatan akta otentik sebagai instrumen pembuktian yang menenuhi kualifikaksi otentik, haruslah dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuat dan dalam format yang telah ditentukan oleh undang-udang secara definitif.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwewenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang

[35] Konsideran sub c UU No. 30 Tahun 2004. 31 Konsideran sub b UU No. 30 Tahun 2004 32 Pasal 18 Ayat 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004

No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : "Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : (a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

(a) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya,
(b) Notaris tidak berwewenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan

hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.Perlindungan hukum antara lain :[36]

a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.

[36] Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris,* Renvoi, Jakarta 2006, hal 61

b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Aturan terperinci terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam UUJN. Adapun uraian perlindungan hukum terhadap notaris adalah sebagai berikut :

a. Hak Ingkar Notaris

Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.[37]

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan notaris, maka yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang selanjutnya perluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (UUJN). Sebelum berlaku UUJN, pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yang wajib dirahasiakan hanya meliputi "isi akta" saja. Namun kini telah disempurnakan oleh UUJN yang juga memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh notaris.[38]

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya

[37] A.Kohar, *Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, Tulisan Dalam Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal. 157.
[38] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, , Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 124-126

wajib dilaksanakan oleh notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan notaris, antara lain karyawan kantor notaris.[39]

Apabila Notaris membuka rahasia jabatan yang diamantkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digugat secara perdataberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan dikenakan sanksi dalam Pasal 85 UUJN.

b. Melekatkan Sidik Jari Pada Minuta Akta[40]

Melakukan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa "dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta." Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti. Dengan demikian, di aturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian. Di harapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi Notaris.

c. Prosedur Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum ata u Hakim

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,

[39] *Ibid*

[40] Maulida Rahimi,Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr Tanggal 6 Oktober 2016), (Yogyakarta: UII,2017), hal.30

penutut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, Berdasarkan ketentuan Pasal 66A tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUJN-P, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

d. Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia

Ketentuan mengenai organisasi Notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN-P yang menyebutkan ”Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat

publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.

e. Pengawasan

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Mentri dengan membentuk Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN-P. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN-P yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan atas praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum dan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris

yang ada dalam naungannya secara lebih baik terhadap praktik profesi Notaris sehingga para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.[41]

Tugas-tugas yang dilakukan oleh notaris diantaranya membuat akta otentik. Akta dimaksud, Adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.[42] Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan. Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

(a) Notaris berwewenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepantingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

[41] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Du*a), Rajawali Pres, Depok, 2016, hal. 43.
[42] Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang,

(b) Notaris juga berwewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Notaris sebagai seorang pejabat umum, memiliki syarat-syarat yang dapat dijadikan dasar untuk dapat diangkat sebagai notaries, yaitu diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu :

(a) warga negara Indonesia;
(b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
(d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
(e) berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
(f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
(g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
(h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berkenaan dengan kewenangan notaris secara khusus diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 : Ayat 1 “Notaris berwewenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang". Ayat 2 "Notaris berwewenang :

(a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
(b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
(c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
(d) melakukan pengesahan kecocokan photo copi dengan surat aslinya;
(e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
(f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
(g) membuat Akta risalah lelang.

Bahwa berkenaan dengan Ayat 3 "Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Subtansi pasal-pasal tersebut menegaskan mengenai kewenangan Notaris pada Pasal 1 angka 1, kewenangan Notaris berdasarkan undang-undang lainnya. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal-pasal tersebut, UUJN – P mengatur kewenangan Notaris berdasarkan undang-undang dan Peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**", antara laun, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronuk (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.[43]

[43] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris",* Refika Aditama, 2015, Surabaya, hal. 3.

Kewajiban notaris dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi : Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

(a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
(b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
(c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
(d) mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
(e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
(f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
(g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima) puluh Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
(h) membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
(i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
(j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan beikutnya;
(k) mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
(l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan;
(m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
(n) menerima magang calon Notaris.

Sedangkan larangan-larangan bagi notaries dalam melakukan tugasnya diatur Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi : "Notaris dilarang :

(a) menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
(b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
(c) merangkap sebagai pegawai negeri;
(d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
(e) merangkap jabatan sebagai advokat;
(f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
(g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
(h) menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
(i) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, notaris telah diberi kewenangan dalam UUJN untuk membuat berbagai akta otentik. Adapun kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan untuk membuat akta otentik telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 15 ayat (2) UUJN menjabarkan berbagai akta otentik yang dapat dibuat oleh seorang notaris. Adapun kewenangan tersebut antara lain:[44]

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.

[44] Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.[45]

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan

[45] Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015 jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 05.00 WIB

demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tanganinya.[46]

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan batasan mengernai peraturan perundang-undangan segaimana yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (3), "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila di kemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausa yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.[47]

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang Undang Hukum

[46] Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, "*Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)"* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015 jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1370+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 06.00 WIB

[47] Ngadino, 2010, *Op.Cit.* hal. 11

Dagang (KUHD). Masuknya istilah Perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Namun istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Perbuatan Perdagangan. Namun demikian, beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai pegangan yang akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini. Sebelumnya akan dijelaskan beberapa pokok pikiran yang menjadi alasan atau latar belakang terjadinya pembaharuan dalam Hukum Dagang sehingga melahirkan istilah Perusahaan dan pada akhirnya melahirkan istilah dan rumusan Hukum Perusahaan.

Saat ini, beberapa Pasal dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang pedagang pada umumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia usaha atau perdagangan. Ketidaksesuaian itu disebabkan adanya kekurangan dan atau kelemahan yang dikandung oleh definisi pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan), sehingga menyebabkan terbatasnya ruang lingkup usaha yang bisa dilakukan dan menjadi bagian kajian dalam Hukum Dagang. Hal inilah yang kemudian mendorong pembuat undang-undang mengambil keputusan mencabut ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Menurut Pasal 2 KUHD (lama), Istilah “Perusahaan” adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaharuan dalam Hukum Dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa Pasal dalam Buku I KUHD dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) tidak layak lagi mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang

kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan. Salah satu bagian penting perkembangan dalam Hukum Dagang adalah munculnya istilah baru yang berusaha mengambil alih peranan Hukum Dagang, yaitu istilah Hukum Perusahaan. Istilah Hukum Perusahaan ini jelas merupakan rangkaian tak terputus dengan istilah Perusahaan.[48]

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.[49] Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan definisi tentang Perseroan Terbatas (PT). KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana.[50] Namun demikian peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang PT menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas dinyatakan bahwa :

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

---

[48] https://indrabudiawan.files.wordpress.com/.../materi-i-hukum-perusahaan, 16 Februari 2021, pukul 05.10 WIB

[49] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 1

[50] C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi),* Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 22

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan:[51]

2. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya)
3. Kumpulan modal itu dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) (justru ini yang menjadikan tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum ini), dan karenanya dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.
4. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai kumpulan modal, hal itu harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta anggaran dasarnya, yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak mewakili kepentingan bahan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurus harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
6. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur

[51] Gunawan Widjaja, "*Aspek Hukum Saham Nilai Nominal dan Implikasinya Bagi Perseroan Terbatas dan Pasar Modal Indonesia",* Jurnal Hukum Bisnis, No 3 Tahun 2009, hal 19-20

dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya

7. Sifat keanggotaan tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
8. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut

Didalam ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT selain tunduk kepada Undang-Undang PT, tunduk pula pada hukum perjanjian.[52]

2. Perbedaan Perusahaan yang berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Dalam dunia usaha di Indonesia, setiap Pengusaha yang ingin menjalankan kegiatan usahanya memerlukan sebuah Badan Usaha yang terdaftar secara resmi sehingga para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan peristiwa hukum yang berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut memiliki legalitas atau kekuatan hukum dalam bertindak. Dengan kata lain, perbuatan para pelaku usaha tersebut dibenarkan dan diizinkan oleh Negara serta memiliki kepastian hukum.

Dalam praktiknya, perlu diketahui bahwa tidak semua badan usaha memerlukan perizinan atau mengharuskan pembuatan akta pendirian di hadapan

[52] Ridwan Khairandy., *lot.cit*, hal 4

Notaris sebagai sebuah syarat awal untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai contohnya adalah para pelaku usaha dunia maya (online shop) yang banyak akhir-akhir ini yang melakukan kegiatan usahanya hanya melalui seperangkat elektronik yang canggih baik itu berupa handphone maupun tablet yang dapat mendukung kegiatan usahanya tersebut. Akan tetapi, bagi pelaku usaha yang ingin memiliki kelegalan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usahanya memerlukan pembuatan akta pendirian di hadapan Notaris. Pembuatan akta Notaris dalam badan usaha pun juga tidak serta merta menjadikan kegiatan usaha tersebut berstatus badan hukum. Indonesia dikenal 2 (dua) pengelompokan kategori badan usaha yaitu:

a. Badan Usaha yang Berbadan Hukum
b. Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum

Badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum terletak pada pemisahaan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami

kerugian, maka berakibat pada pertanggung jawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.[53]

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah:

a. Usaha Dagang (UD)
b. Perseroan Perdata (Maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c. Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
d. Perseroan Komanditer (CV) (Comanditaire Vennootschhap), yang diatur dalam Pasal 19-21 KUHD.
e. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata.

Selain perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subjek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan aggregate theory yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut dan melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, di dalam badan usaha yang tidak berbadan

[53] Irma Devita, *"Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha",* Kaifa, 2010, Bandung, hal.. 2

hukum yang dituntut di muka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan di muka pengadilan juga pendiri tersebut yang bertindak atas namanya sendiri.[54]

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Suatu PT didirikan dengan perjanjian antara dua orang atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bagian penjelasan dari Pasal tersebut mempertegas bahwa sebagai badan hukum, sebuah PT didirikan berdasarkan perjanjian.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

> ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
> Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan para pihak yang membuatnya atau karena alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang”

Dengan demikian disebutkan bahwa akta pendirian PT hanya mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pendirian PT tersebut. Meskipun demikian karena PT merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya banyak bersinggungan dengan kepentingan hukum subyek hukum lainnya, substansi anggaran dasar PT harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Untuk melindungi kepentingan pihak lain terhadap kegiatan PT, setiap anggaran dasar PT beserta perubahannya wajib mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari otoritas yang berwenang.[55]

---

[54] *Ibid*, hal.3

[55] Jonker Sihombing, “*Implikasi dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Sesuai UU No. 40 Tahun 2007”*, Jurnal Hukum Bisnis, No 3 Tahun 2009, hal 12

Untuk mempertegas hal tersebut, bahwa perseroan terbatas adalah perjanjian sebagaimana persekutuan yang harus dilahirkan oleh minimal 2 orang atau lebih bisa dikaitkan dengan pengertian persekutuan yang juga berlaku bagi perseroan (Pasal 15 juncto Pasal 1 KUHD juncto Pasal 1618 KUHPerdata), bahwa persekutuan adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya (saling berjanji) dengan memasukkan (*inbreng*) sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk memperoleh untung atau laba.[56]

Akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan yang memuat sekurang-kurangnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) yaitu :

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa untuk memperoleh

[56] Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab, Sosial Perseroan Terbatas,* Mandar Maju, Bandung 2008, hal 10

Keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya :

1. nama dan tempat kedudukan perseroan
2. jangka waktu pendirian perseroan
3. maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan
5. alamat lengkap perseroan

Pengisian format isian di atas menurut Pasal 7 ayat (2) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam AD dapat dimuat ketentuan lain asalkan tidak bertentangan dengan UUPT 2007. Namun, terdapat pula larangan mengenai apa yang tidak dapat dimuat dalam AD, yaitu: a.) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b.) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.[57] Sedangkan perlu diketahui pula isi dari Keterangan Lain dalam Akta Pendirian, yaitu memuat sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaran pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

[57] UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 ayat (3)

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.[58]

Seiring berjalannya waktu, tentunya terhadap AD Perseroan maupun Data Perseroan akan mengalami perubahan. Perseroan agar dapat berjalan memerlukan organ-organ penggeraknya, organ-organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuku selanjutnya disebut "RUPS"), Dikresi, dan Komisaris. Dan untuk melakukan perubahan AD dan/atau perubahan data Perseroan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh RUPS. Untuk perubahan AD Perseroan harus diperhatikan dengan seksama karena terdapat 2 (dua) jenis dari perubahan AD, yaitu perubahan AD tertentu dan perubahan AD selain tertentu. Perubahan AD tertentu haruslah mendapat persetujuan Kemenkumham dan yang dimaksud dengan AD tertentu tersebut adalah:

a) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c) jangka waktu berdirinya Perseroan;
d) besarnya modal dasar;
e) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.[59]

Keberlakuan dari perubahan AD tertentu tersebut adalah pada tanggal saat Kemenkumham menerbitkan Keputusan Kemenkumham mengenai persetujuan perubahan AD.[60] Yang termasuk sebagai AD selain tertentu adalah hal-hal selain yang dimaksud dalam perubahan AD tertentu dan terhadap perubahan AD selain

[58] *Ibid*, Pasal 8 ayat 1
[59] *Ibid*, Pasal 21 ayat (2)
[60] *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

tertentu hanya cukup dilakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham saja.[61] Sehingga, keberlakuan dari perubahan AD selain tertentu adalah pada tanggal saat Kemenkumham menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD.[62] Jangka waktu untuk permohonan persetujuan perubahan AD tertentu dan pemberitahuan perubahan AD selain tertentu kepada Kemenkumham paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD.[63] Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka perubahan AD baik yang tertentu maupun selain tertentu tidak dapat diajukan atau disampaikan ke Kemenkumham.[64]

Sedangkan, apabila ada data Perseroan yang ingin diubah, hanya memerlukan pemberitahuan ke Kemenkumham dam untuk keberlakuannya tidak ditentukan oleh di beritahukan atau tidaknya perubahan ke Kemenkumham tetapi disesuaikan dengan jenis perubahan data Perseroan yang diubah. Seperti misalnya, keberlakuan untuk perubahan data Perseroan khususnya dalam hal ini perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham mulai berlaku sejak dicatatkan di dalam Daftar Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "DPS") bagi para pihak dan berlaku bagi pihak ketiga apabila telah diterima permohonan perubahan data oleh Kementerian, sedangkan untuk perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris adalah ditentukan oleh RUPS namun apabila hal tersebut tidak diatur oleh RUPS, maka mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat

[61] *Ibid*, Pasal 21 ayat (3)
[62] *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).
[63] *Ibid*, Pasal 21 ayat (7) jo ayat (8)
[64] *Ibid*, Pasal 21 ayat (9)

(6) dan (7) jo Pasal 111 ayat (6) dan (7) UUPT 2007. Sehingga dapat diketahu bahwa baik untuk perubahan AD maupun perubahan data Perseroan sama-sama memerlukan pengajuan permohonan melalui SABH.

Perubahan data Perseroan menurut Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "Permenkumham No. 4 Tahun 2014") meliputi:

a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuitdator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.[65]

Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan

[65] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, Ps. 27 ayat (3).

Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "Permenkumham No. 1 Tahun 2016) mengatur mengenai tata cara untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyempaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas secara elektronik, yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "SABH"). SABH adalah produk dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berupa pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik.[66]

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Pengisian format perubahan tersebut juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.[67]

Dalam UUPT 2007 tidak disebutkan bahwa siapakah yang berwenang atau berkewajiban untuk mengajukan pengesahan badan hukum, permohonan persertujuan dan/atau pemberitahuan perubahan AD serta perubahan data Perseroan. Namun, di dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa untuk permohonan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang mengajukan permohonannya adalah Pemohon. Yang dimaskud dengan pemohon adalah notaris yang diberikan

[66] *Op.Cit.*, Ps. 1 ayat 3.
[67] Setyawati, "*Cyber Notary*", Unissula Pers, 2020, Semarang, Hal. 132

kuasa untuk mengajukan permohonan melalui SABH oleh pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit.[68] Sehingga, yang memiliki peran penting disini adalah Notaris karena ketika mengakses SABH khususnya bagian Perseroan, hanya Notaris saja yang mempunyai akun untuk mengakses lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas, diantaranya adalah untuk bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan hanyalah Notaris saja.32 Sedangkan, untuk pemesanan nama memang masih bisa dilakukan selain oleh Notaris dapat dilakukan juga oleh Publik.[69]

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam hal ini kewenangan lain dari Notaris dapat ditemukan dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014 yang mana Notaris diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan melalui SABH oleh pendiri bersamasama atau dari direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator perseroan atau oleh kurator perseroan pailit. Selain itu, Notaris di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

[68] *Op.Cit*., Ps.1 ayat 4
[69] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Penggunaan AHU Online Perseroan Terbatas," http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses 25 Februari 2021.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan lain yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Kegunaan dari penyuluhan hukum oleh notaris adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akta yang dibuatnya dan beberapa hal yang perlu untuk diketahui klien, karena harus beranggapan bahwa klien tidak mengetahui mengenai hukum, sedangkan notaris mengetahui tentang hukum. Sehingga, nantinya klien dapat menentukan pilihannya sendiri dan akta yang dibuat nantinya akan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berlaku sebagai akta autentik. Oleh karena itu notaris memiliki peran dan tanggung jawab di dalam suatu Perseroan yakni dalam hal pendirian, perubahan AD dan perubahan Data Perseroan. Peran dan tanggung jawab tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni dalam hal terkait pembuatan akta harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dan pengaksesan melalui SABH harus berdasarkan kuasa yang diberikan dan peraturan pelaksana yang ada.

4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran dasar menempati kedudukan yang penting dalam mengatur suatu perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan (*article of association*) yang dimuat di dalam akta pendirian perseroan (*memorandum of association*)[70] menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

[70] Ridwan Khairandy, *Op. Cit* hal 54

5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Didalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa selain yang termuat sesuai dengan ketentuan diatas, Anggaran Dasar juga memuat ketentuan lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2007 menentukan Anggaran Dasar tidak boleh memuat :

a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa PT tidak boleh memakai nama:

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat perubahan yang signifikan dalam tata cara untuk memperoleh persetujuan dan perubahan anggaran dasar PT. menurut Undang-Undang dimaksud, akta pendirian yang memuat anggaran dasar PT harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan

Keputusan Menteri mengenai hal yang dilakukan melalui teknologi informasi SISMINBAKUM. Sistem ini dipergunakan untuk mengolah permohonan secara *on-line*, yang dapat diakses setiap notaris yang terdaftar pada "SISMINBAKUM" diseluruh wilayah Indonesia. Melalui *password* yang dimilikinya, notaris dapat memonitor secara langsung kemajuan dari proses pendaftaran badan hukum perseroan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau dokumen pendukung maka dapat dilakukan perbaikan secara langsung dengan sistem yang ada, dimana komunikasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan notaris dapat dilakukan melalui email dari tempatnya masing-masing.[71]

5. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada dua jenis PT, yaitu:

1) PT Tertutup berdasarkan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Hal tersebut sering disebutkan sebagai "PT Biasa" karena dalam kaitannya untuk membedakan dengan PT. PMDN, PT. PMA dan PT. PERSERO. Modal dasar PT ditetapkan besarnya paling

[71] Jonker Sihombing., *op.cit*, hal 14

sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.

2) PT Terbuka berdasarkan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[72] Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 adalah Perseroan Terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau PT yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya PT Terbuka atau Perusahaan Publik didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang tersebut memberikan batasan dalam Pasal 1 angka 22 diatur bahwa Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Selain itu PT dapat dibedakan lagi sebagai berikut :

a) PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD) berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

[72] Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan mengunakan modal dalam negeri.

b) PT Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukaan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik mengunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

c) PT PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berbentuk PT sehingga dengan demikian maka ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT sedangkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Juga berlaku untuk PT PERSERO. Bentuk PT adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untuk atau laba.

6. Jenis-jenis Saham

Menurut David Kelly, saham yang diterima secara umum, yakni:[73]

"The interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and interest in thge second place, but also consisting of a series of mutual covenant entered into by all the shareholders"

Dari definisi ini terkandung tiga unsur yang melekat dalam saham yakni :

1. *Liability*

[73] Ridwan Khairandy. *loc.cit* hal 92-94

Nilai nominal saham biasanya ditentukan oleh besarnya jumlah nilai yang harus disetorkan oleh pemegang saham kepada aset perseroan. Pemegang saham harus membayar setidaknya sejumlah nilai nominal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan untuk mereka (saham ini adalah saham yang diterbitkan tidak dengan diskon), tetapi biasanya perseroan menerbitkan saham premium, yang lebih dari nilai nominal saham. Kemudian, pemegang saham tersebut akan bertanggungjawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya di atas atau di bawah nilai nominal. Kelebihan tersebut akan menjadi bagian dari modal perseroan dan dimasukkan ke dalam nilai saham premium

2. *Interest*

Definisi hukum biasanya menyatakan bahwa saham adalah salah satu bentuk kekayaan, yang mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Definisi hukum tersebut biasanya tidak begitu jelas menguraikan tentang sifat kepentingannya. Hal yang jelas dalam definisi hukum tersebut adalah, sebagai konsekuensi dari pemisahan personalitas, saham tidak mewakili, dengan cara menyatukan saham-saham, atas tuntutan-tuntutan terhadap aset yang dimiliki oleh perseroan. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham bukanlah hak untuk memiliki dan mengendalikan aset permodalan yang dioperasikan oleh perusahaan, tetapi lebih merupakan hak untuk menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset-aset perusahaan.

3. *Mutual Covenants*

Section 14 of the Company Act 1985 (Inggris) menyatakan, bahwa akta pendirian dan anggaran dasar, ketika didaftarkan, mengikat setiap anggota untuk mencermati setiap ketentuan yang ada dalam akta pendirian dan anggaran dasar. Dari aturan diatas, dapat disimpulkan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar merupakan perjanjian yang lahir dari undang-undang (*statutory contract*)

Section 182 of the Company Act 1985 Inggris menyatakan bahwa saham merupakan kekayaan personal dan dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Walaupun dalam anggaran dasar PT tertutup cenderung membatasi pengalihan saham di dalam kelompok yang tertutup, tetapi dalam PT terbuka/publik saham merupakan aspek penting dalam investasi investor yang diwakili perseroan terbuka untuk direalisasikan dengan segera, dan pada akhirnya saham-saham tersebut dapat dialihkan dengan bebas berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perseoan tersebut.

Di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham perseroan yang dapat diterbitkan hanya saham atas nama. Seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Didalam PT ada tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu :

> ”Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya”.

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak dan berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). [74]

Didalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Persyaratan untuk kepemilikan saham tersebut dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Didalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.

Dalam hal persyaratan kepelikan saham tersebut telah ditetapkan dan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar. Tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham disini, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan.[75]

[74] Widjaya Ray, op.cit, hal. 128-132
[75] Penjelasan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hak tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa hak-hak tersebut tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap saham dibagikan pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang menurut Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hak yang timbul dari saham digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.

- Klasifikasi saham

  Didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa anggaran dasar menyebut satu klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka menurut Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih antara lain :

  b. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
  c. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
  d. saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
  e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahuu dari pemegang klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non komulatif;
  f. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu dari pemegang klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi

Menurut Munir Fuady dalam dunia hukum perseroan, sebenarnya kita mengenal beberapa jenis saham yaitu:[76]

1. Saham atas nama (*op naam*)

   Saham atas nama merupakan jenis saham di mana diatas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan hak mana atau salinannya mesti disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

2. Saham atas tunjuk (*on bearer, aan toonder*)

   Yaitu saham dimana setiap pemegang saham tersebut secara fisik dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian, peralihan saham tersebut kepada pihak lain cukup dengan menyerahkan fisik surat saham tersebut.

3. Saham biasa (*ordinary share, common share*)

   Saham ini merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus, dan tidak didahulukan dan yang lainnya.

4. Saham preferens (*preferred shares, preferrence shares*)

   Saham preferens merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan/atau dalam hal likuidasi perusahaan. Pembagian dividen atau pembagian dalam hal likudasi yang diutamakan tersebut, bisa diberikan dengan persentase tertentu dari keuntungan atau aset, misalnya diberikan 8% untuk setiap saham. Atau bisa juga berupa kelebihan sejumlah persentase tertentu dari saham biasa. Misalnya, jika saham biasa nantinya mendapat 7%, untuk

[76] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008, hal. 31-36

saham preferens bisa mendapat kelebihan 2%, jadi berjumlah 9% per saham. Berupa besarnya persentase tersebut akan ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan.

Meskipun bersifat preferens, tetapi dalam hal voting, terhadap saham preferens biasa tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi, dalam hal tersebut diperlakukan sama dengan saham biasa.

5. Saham preferens kumulatif

   Ini adalah saham preferens, yang disamping diutamakan dalam pemberian dividen dan likuidasi, tetapi juga jika dalam suatu tahun tidak dapat diberikan deviden penuh karena alasan apapun, dividen untuk tahun tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya.

6. Saham preferens kumulatif profit sharing

   Untuk saham seperti ini, kadang-kadang disebut sebagai "saham preferens partisipatif". Ini merupakan saham preferens yang setelah mendapat hak-hak istimewa sebagai saham preferens, pemegangnya masih berhak atas dividen dan/atau likuidasi seperti haknya saham biasa.

7. Saham preferens nonkumulatif.

   Saham seperti ini merupakan saham preferens yang jika dalam satu tahiun tidak dapat diberikan keistimewaannya terhadap dividen, hak keutamaan tersebut akan hangus, jadi tidak bisa diperhitungkan untuk tahun setelah itu.

8. Saham prioritas

   Saham prioritas merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak-hak khusus pada RUPS atau pada dewan direksi. Keistimewaan seperti ini sering disebut dengan Kontrol Ologarkis. Biasanya saham prioritas ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris. Keistimewaan pemegang saham prioritas untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dapat dilakukan melalui:

   a. Pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar
   b. Pemberian rekomendasi yang mengikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi, atau pemberhentian direktur.

9. Saham pendiri (*founder's share*)

   Saham pendiri merupakan saham yang diberikan kepada para pendiri atas jasa-jasanya itu. Dengan demikian, untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri tidak perlu menyerahkan sejumlah iang kepada perusahaan, tetapi cukup dengan jasa-jasanua yang telah diberikan sebagai pendiri

10. Saham bonus

    Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kepada perseroan. Saham bonus ini diberikan sebagai ganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat terjadi karena keuntungan, hasil yang sangat baik dari operasi penilaian kembali aktiva tetap dan sebagainya.

11. Saham konversi

    Ini merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis saham ke jenis saham lainnya. Misalnya, saham preferens yang dapat diubah menjadi saham biasa.

12. Saham disetujui (*assented share*)

    Merupakan saham-saham yang disetujui untuk ditukar dengan sahm-saham baru jika perusahaan tersebut direorganisasi.

13. Saham tidak disetujui (*nonassented share*)

    Saham ini merupakan kebalikan dari saham disetujui tersebut diatas. Dalam hal ini, saham-saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar dengan saham baru jika terjadi reorganisasi perusahaan.

14. Saham yang dinilai (*assesable share*)

    Merupakan saham-saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dalam hal perusahaan pailit. Misalnya, dinilai dengan harga minimal saham tersebut.

15. Saham dibayar penuh (*paid up share*)

    Saham seperti ini desebut juga "saham tidak dinilai (non-assessable share)". Saham seperti ini telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai (assessable share). Saham yang telah dibayar penuh tersebut tidak boleh lagi dibebankan kepada pemiliknya kewajiban membayar utang-utang perusahaan dalam hal perusahaan pailit.

16. Saham dinaikkan (*watered share*)

    Istilah watered share berasal dari wateres cattle, yang berarti sapi yang dipaksa minum air sebanyak-banyaknya ketika mau dijual sehingga berat timbangannya menjadi tinggi. Dengan demikian, harganya pun akan bertambah mahal. Jadi, dengan "saham yang dinaikkan" dimaksudkan adalah menjadi lebih besar dari sebenarnya disetor oleh pemegangnya.

17. Saham donasi (*donated share*)

    Merupakan saham-saham yang pemiliknya diserahkan kembali kepada perusahaan, dimana akibatnya perusahaan dapat menjual kembali saham-saham tersebut kepada pihak lain. Ini biasanya dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memperoleh tembahan dana.

18. Saham tebusan (*redeemable/callable share*)

    Saham tembusan merupakan yang dapat ditarik kembali oleh perseroan yang mengeluarkannya atas kehendak perusahaan sendiri setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, dapat ditebus kembali dengan nilai nominal. Pengeluaran saham seperti ini biasannya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan, dimana pada suatu masa dana tersebut dibayar kembali dengan cara menebus saham-saham tersebut.

19. Saham treasury

    Saham treasury merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dan kemudian tetap dimilki oleh perusahaan dan kemudian tetap dimiliki oleh perusahaan

yang bersangkutan. Saham-saham tersebut kelak dapat dibagi-bagikan kepada karyawan atau dapat pula dijadikan saham bonus misalnya.

20. Saham terjamin (*guaranteed share*)

    Saham terjamin tidak lain dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan A, tetapi dengan jaminan dari perusahaan B. Yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian daviden terhadap para pemegang saham.

- Pemindahan Hak Atas Saham

  Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akta pemindahan tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Sedangkan dalam ayat (3) Undang-Undang tersebut mewajibkan direksi untuk mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Menurut penjelasan dalam ayat tersebut memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

7. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ yakni rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Pemegang saham didalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham ini baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.[77]

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

> "RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"

Menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam forum RUPS pemegang saham berhak memporoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Didalam penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat

[77] Ridwan Khairandy, lot.cit hal 179 - 181

segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal dua macam RUPS diatur dalam Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan (*annual general meetings*) dan RUPS lainnya. RUPS lainya lebih dikenal dengan RUPS Luar Biasa (*extra ordinary general meetings*)

Didalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan. Direksi mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap anggota direksi haruslah orang yang

berwatak baik, berpengalaman, mempunyai kompetensi menduduki jabatan dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata untuk kepentingan perseroan.[78]

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.[79]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan Direksi dalam Pasal 1 angka 5 yakni direksi sebagai organ perseoan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan untuk menjalankan tugasnya terdapat dalam Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

> "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

Dalam hal ini perseroan akan tetap terus diwakili oleh Direksi, keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi, oleh karena itu, keberadaan direksi dalam perseroan terbatas sangat penting.[80]

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan

---

[78] Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia.* Gloria Printing, Jakarta, 2002, Hal 129.
[79] Ridwan Khairandy., *lot.cit* hal 203 – 213.
[80] Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, keberadaan, tugas, wewenang, dan tangung jawab,* Ghalia,Jakarta, 2008, hal. 40.

dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai natural person.

Terkait dengan kewajiban direksi. Menurut Antusia Amanat mengklasifikasikan kewajiban direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut:[81]

1. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

    1. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap
    2. Mengadakan dan menyimpan data pemegang saham dan daftar khusus yang memuat mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain
    3. Mendaftarkan atau mencatat pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
    4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
    5. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
    6. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
    7. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan
    8. Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain

2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

    a. Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
    b. Meminta persetujuan RUPS, jika peseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
    c. Menyampaikan laporan tahunan;
    d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
    e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;

[81] Ridwan Khairandy., lot.cit, hal. 213.

f. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
g. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
h. Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh ata sebagian besar aset perseroan;
i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan
j. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambillalilan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan dilakukan.

c. Dewan Komisaris

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi. Kemudian menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebjakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Didalam penjelasan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud ”untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu,

tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan perseroan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Kehadiran komisaris independen dalam PT diharapkan dapat menciptakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, menejemen, karyawan, maupun pemegang saham publik.[82]

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang status dan tanggung jawab hukum komisaris independen. Gagasan dasar komisaris independen itu sendiri timbul oleh adanya kenyataan banyak komisaris hanyalah ”boneka” dari pemegang saham mayoritas. Komisaris independen diperlukan untuk mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, yang dalam konteks Indonesia hal ini menjadi sesuatu yang mendesak. Kehadiran komisaris independen adalah kebutuhan hari ini (*today's call*).[83]

8. Perusahaan dalam Perspektif Islam

Pemikiran adalah _proses‘ atau _cara‘ berpikir tentang hukum Islam. Perkembangan adalah proses berpikir yang tidak dimulai dari titik 0 (nol), tetapi sudah terdapat modal atau bahan untuk mencapai kesempurnaan.1 Berpikir merupakan sunatullah untuk menjawab permasalahan kehidupan dalam hal ini adalah bidang hukum (Islam) dengan menggunakan akal sehat. Dalam hukum

[82] *Ibid*,. hal 252

[83] Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hal 118

Islam akal (al - ra‘yu) merupakan sumber (alat/metode) hukum Islam yang ketiga melalui ijtihad, selain yang pertama dan utama adalah Al-Qur‘an dan kedua asSunnah. Pengakuan al-Qur‘an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hokum dapat disimpulkan dari kandungan ayat 59 Surat an-Nisa‘. Perintah untuk mentaati ulil-amri dalam ayat tersebut tidak lain pengertiannya adalah mentaati hasil ijtihad mereka yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan (hukum islam) merupakan tuntutan keagamaan.[84]

Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara itu, untuk jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dengan

[84] Linggar Pradiptasari*, Akhmad Khisni**, "*Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"* Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2496pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 06.30 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998.[85]

Sementara itu, disebutkan didalam Al-Qur'an Surath Al-Baqarah ayat (282) yang akan kita gali kalimat per kalimat dihubungkan dengan peraturan hukum Nasional :[86]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[85] Indra Iswara, Profesi Notaris PPAT ditinjau dari Prespektif Hukum Islam, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, 2020, hal 1.
[86] *Ibid*

Artinya *: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Di dunia Islam, Abu Hanifah dan murid-muridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syari‘ah bersumber pada Al-Qur‘an dan Al-Hadis disamping fatwa dan ijtihad para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber hukumnya alah dari Barat. Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarisan. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarisan dibuat berdasarkan hukum atau

fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai muwatstsiq, watstsaq, shabib al-watsa'iq, atau aqid li al-syuruth. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu khaththath al-watsa'iq atau penulis akta notaris dan khidmah al-watsa'iq yang memiliki makna pelayanan kenotarisan.

Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarisan setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam. Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, Ibn Al – Fardi dalam karyanya Maushul Al - Fardi ini merupakan cendikiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal dengan karyanya yang berjudul Shilah, sedangkan Marrakusyi menulis Dzayl. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarisan sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pad amasa itu belajar kenotarisan, baik melalui pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.[87]

[87] H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, Mengenal Notaris Syari'ah, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hal 29 - 31

Adapun dalam Surat Al-Baqarah Ayat (282) yang mempunyai arti,

Wahai orang - orang beriman ! Apa bila kamu melakukan utang - piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripidanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki - laki, maka boleh seorang laki - laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lu pa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi - saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya . Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli da janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakuka n (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah ke pada Allah , Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Alla h Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidak boleh menolak untuk menuliskannya pada Akta kecuali ada alas an yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris/PPAT dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris/PPAT, Notaris/PPAT hanya menuangkannya

dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris/PPAT tidak bisa digugat.

Kemudian salam QS An-Nisa‘ Ayat (59) yang mempunyai arti, ―

Wahai orang - orang beriman ! Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian . Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan demikian, Notaris/PPAT wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris/PPAT tidak berwenang melakukan tindakan diluar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah ditentukan bahwa dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari ulil amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang –Undang Jabatan Notaris Pasal 4.

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hukum Nasional bisa bersanding dengan Hukum Islam dalam hal ini terjadi Harmonisasi Hukum :[88]

1. Bahwa wewenang Notaris/PPAT bila dijalankan dengan ketentuan hukum Nasional dengan Hukum Islam maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah *Subhanahu wa ta’ala*.
2. Terkhusus bagi Notaris/PPAT Mukmin, hendaklah meninggalkan Praktik Ribawi dengan meninggalkan membuat Akta-akta yang berkenaan dengan Kredit untuk menghindari ancaman oleh *Nabi Shallalahu ‘alaihi wa sallam*.

[88] *Op.Cit. Profesi Notaris*, Hal. 40

3. Tentang Wali atau Pengampu, harus memenuhi Syarat dan Rukunya sesuai dengan Syariat dari keduannya maka batal demi hukum dan tidak sah.
4. Tentang Saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik Hukum Nasional maupun Hukum Islam, wajib dilaksanakan didalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT.
5. Rezeki ada di tangah Allah, yang dibagikan kepada para hamba-Nya. Dan apa yang ada di tangan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Tranformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja

PT. Mega Tranformasi Indonesia (MTI) telah melakukan RUPS pada 10 Mei 2020 Rapat tersebut dihadiri oleh 80 % pemegang saham PT. Mega Transformasi Indonesia RUPS ini diselenggarakan atas permintaan dari Aris Sustiyono selaku Direktur PT Mega Transformasi Indonesia dikarenakan akan ada Investor atau personal untuk membeli saham Perusahaan agar dapat digunakan untuk berkerja. Dari rapat tersebut berkembang kepada bagaimana kondisi PT MTI yang selama ini didirikan tidak pernah aktif, hal ini berbeda dari semangat awal perusahaan ini dibentuk untuk mengakses dana-dana Pemerintah melalui kolega yang selama ini dipunyai oleh para pemegang saham.

Akibat dari RUPS tersebut kemudian terbentuk Pembelian dan perubahan nilai saham PT. Mega Transformasi Indonesia dan Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

a. Komisaris : Bima Heri Nugraha

b. Direktur : Detkri Badhiron

Menyetujui merubah nama PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT Djaya Bangun Raharja dan Rapat memberikan kuasa kepada : Detkri Badhiron.

PT Mega Transformasi Indonesia (MTII) resmi mengganti menjadi PT. Bangun Djaja Rahardja (DBR) adalah selain telah terjadi komposisi pemegang saham adalah penggantian nama ini merupakan strategi perusahaan untuk

mendapatkan simpati rekanan kerja juga di samping itu ingin mencegah terjadinya hal-hal lain semisal masalah hukum karena selama ini image PT. MTI telah melekat dan menjadi produk dari komposisi pemegang dan Direksi yang lama.

Komisaris PT. DBR, Bima Heri Nugraha mengatakan, “penggantian nama Perusahaan ini merupakan bagian dari proses transformasi perusahaan. Perubahan ini diharapkan mampu membawa sesuatu yang positif. "DBR adalah suatu perubahan untuk memberikan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan rekanan serta inovasi produk yang berorientasi pada masa depan", ujar Bima dalam keterangan tertulis.[89]

Sementara itu, Direktur PT. DBR Detkri Badhiron menyampaikan, penggantian nama PT. MTI menjadi PT. DBR sebagai lanjutan proses integrasi yang dilakukan Perseroan pasca pergantian Pemegang saham pada Mei tahun 2020 lalu. "Perubahan ini merupakan semangat keberanian dari pemegang saham yang baru Semangat inilah yang akan kita tularkan kepada banyak orang untuk bersama-sama berubah lebih baik.

Bahwa perubahan Perseroan tersebut telah sesuai dengan Teori Kepastian hukum seperti yang penulis sampaikan pada Bab I, didalam Perseoran Terbatas setiap induvidu yang berada didalamnya sudah mempunyai tugas dan peranan masing-masing hal ini sesuai dengan undang-undang hal ini sesuai dengan tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum

[89] Notulensi Rapat PT MTI tanggal 5 Agustus 2020

atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat. Sedangkan teori kontrak diterapkan dalam pembahasan ini karena Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

B. Peran, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam mekanisme perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

1. Peran Notaris

Didalam pembahasan ini maksud dan tujuan perubahan nama Perseroan Terbatas (PT) Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya PT tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh PT lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain, hal ini seperti yang disampaikan oleh Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (Pejabat Publik) yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Akta Notaris

adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam undang-undang Jabatan Notaris.

PT. Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja akan melakukan perubahan nama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :[90]

Pasal 21

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
   a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
   b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
   c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
   d. besarnya modal dasar;
   e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
   f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Syarat untuk melakukan perubahan nama PT:

a. Perubahan nama PT merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
b. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
c. Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
d. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 hari

[90] Wawancara dengan Notaris Burhan Akbar, S.H, MK.n Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 11.00 (untuk selanjutnya disebut Narasumber I)

tersebut permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Untuk itu, harus dilihat juga apakah perubahan nama PT. Mega Transformasi Indonesia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ("PP 43/2011"), pada dasarnya PT tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh PT lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain.

Nantinya, perubahan anggaran dasar ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan. Perubahaan anggaran dasar itu dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia.. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dapat ditolak apabila (Pasal 27 UU PT): bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam AD dapat dimuat ketentuan lain asalkan tidak bertentangan dengan UUPT 2007. Namun, terdapat pula larangan mengenai apa yang tidak dapat dimuat dalam AD, yaitu:

a) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b) ketentuan tentang pemberian manfaatpribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Sedangkan perlu diketahui pula isi dari Keterangan Lain dalam Akta, yaitu memuat sekurang-kurangnya:

a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaran pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam hal ini walaupun para pemegang saham sudah sepakat untuk melakukan perubahan yang diterangkan dalam Rapat Umum Pemegang saham dan Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Akan tetapi secara prosedur atau persyaratan guna melalui perubahan yang nantinya akan dibuat Akta

Perubahan Perseroan oleh Notaris tidak lengkap sehingga menurut penulis tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dan Notaris telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyalahi kewenangannya hal itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Notaris juga telah melaksanakan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 ayat 2 huruf e *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta*.

2. Kewenangan dan kewajiban Notaris

Didalam Perubahan Nama PT ini secara umum kewenangan Notaris dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Rapat Umum Pemegang Saham PT. MTI diselenggarakan tanpa kehadiran dan dicatat oleh Notaris, sehingga perubahan Nama PT tersebut hanya dibuat dalam bentuk suatu berita acara rapat, setelah itu orang yang diberikan kuasa untuk mengurus perubahan nama tersebut baru menghadap Notaris, kemudian oleh Notaris dijelaskan bahwa Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris

dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatanya juga harus berpijak kepada Undang-undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris "dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa" dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi "pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri".[91]

Notaris dalam penyuluhan hukum kepada para pendiri PT untuk memberikan gambaran bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan

[91] Wawancara dengan Notaris Burhan Akbar, S.H, MK.n Pada Tanggal 8 Maret 2021, Pukul 11.00

hukum yang ada di Indonesia, lain halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV maupun Firma yang tidak berbadan hukum. Notaris menjelaskan juga mengenai perbandingan antara perseroan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum terkait dengan tanggung jawabnya. Notaris menjelaskan bagaimana pandangan pihak ketiga memandang PT yaitu yang bertanggung jawabnya adalah modal bukan person, Notaris juga menjelaskan mengenai tentang peraturanperaturan lainnya terkait PT yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang.[92]

RUPS yang berisi tentang perubahan nama PT. berbentuk dalam Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.[93] Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan. Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaries dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

(a) Notaris berwewenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepantingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang,
(b) Notaris juga berwewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

[92] *Ibid*.
[93] Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

khusus serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Dalam perubahan PT Mega Tranformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Raharja, Notaris bertindak dalam kewenangannya untuk menuangkan suatu kehendak atau perjanjian dari kesepakatan bersama dari para pihak untuk dituangkan dalam sebuah akta otentik itu trmuat dalam UUJN yaitu kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam hal ini yakni membuat akta otentik dari suatu kesepakatan para pihak untuk persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang sebelumnya telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dari seluruh pemegang saham yang pada saat itu dicatat dalam berita acara. Mekanisme perubahan perseroan terbatas yaitu yang pertama adalah dilakukan RUPS Luar Biasa yg dihadiri seluruh para pemegang saham atau kuasanya yang diadakan di kantor tersebut dengan agenda menyetujui atas perubahan AD PT tersebut dan dicatat dalam bentuk Berita Acara yang kemudian memberikan kuasa kepada pengurus/Direktur utk mengahadap Notaris untuk mengkonstirkannya dalam bentuk akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari hasil rapat tersebut.[94]

Didalam pembahasan sub bab ini Menurut Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris Pasal 1871

[94] Jawaban pertanyaan yang dikirimkan oleh Notaris Endah Trimarwani S.H, MK.n (untuk selanjutnya disebut Narasumber II) dikirimkan pada tanggal 14 Maret 2021

KUHPerdata yang berbunyi “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta.

C. Hambatan dan Solusi Notaris dalam perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

PT. Mega Tranformasi Indonesia telah melakukan RUPS pada 10 Mei 2020 Rapat tersebut dihadiri oleh 80 % pemegang saham PT. Mega Transformasi Indonesia beserta undangan lain dengan hasil antara lain :

1. RUPS ini diselenggarakan atas permintaan dari Aris Sustiyono selaku Direktur PT Mega Transformasi Indonesia dikarenakan akan ada Investor atau personal untuk membeli saham Perusahaan agar dapat digunakan untuk berkerja.
2. Bahwa sejak awal pemegang saham bernama Ricky Novrico tidak pernah aktif dalam pembuatan Perusahaan sehingga mekanisme pengalihan saham akan diakusisi menurut ketentuan yang berlaku sedangkan saham milik Tengku Hermansyah akan diserahkan oleh Tengku Wahyudi SP karena merupakan kakak kandung dari yang bersangkutan.
3. Bahwa demi kelancaran penjualan saham dan hidupnya perusahaan maka Para pemegang saham sepakat melakukan Perubahan Akta PT. Mega Trasformasi Indonesia No. 11 tertanggal 09 April 2016, Notaris Bintari

Dyah Ramadhani S.H., M.Kn – Bantul sesuai dengan SK Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0019348.AH.01.01.Tahun 20016 Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbaas PT Mega Transformasi Indonesia.

Agenda Rapat :

1. Pembelian dan perubahan nilai saham PT. Mega Transformasi Indonesia
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Telah hadir dalam Rapat ini :

1. Bima Heri Nugraha, yang dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Mega Transformasi Indonesia sekaligus sebagai pemegang 2 lembar saham 2.000.000(dua juta rupiah);
2. Detkri Badhiron, yang dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Mega Transformasi Indonesia sekaligus sebagai pemegang 2 lembar saham 2.000.000(dua juta rupiah);
3. Mohamad Novweni, yang dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris Utama PT. Mega Transformasi Indonesia sekaligus sebagai pemegang 2 lembar saham 2.000.000(dua juta rupiah);
4. Heribertus Apriadi, yang dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris PT. Mega Transformasi Indonesia sekaligus sebagai pemegang 2 lembar saham 2.000.000(dua juta rupiah);
5. Tengku Wahyudi Sapta Putra, yang dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris PT. Mega Transformasi Indonesia sekaligus sebagai pemegang 2 lembar saham 2.000.000(dua juta rupiah);
6. Aris Sustiyono, dalam Rapat ini bertindak selaku yang dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur PT. Mega Transformasi Indonesia;

Rapat dihadiri oleh 86,66 % pemegang saham PT. Mega Transformasi Indonesia (MTI) beserta undangan lain dengan hasil antara lain :

1. Bahwa Para Pemegang saham tersebut bermaksud sepakat untuk melepas / menjual sahamnya kepada Detkri Badhiron dan Bima Heri Nugraha

2. Bahwa sehingga komposisi saham tersebut menjadi :

   - Bima Heri Nugraha, menjadi memiliki saham sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
   - Detkri Badhiron, menjadi memiliki saham sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Mohamad Novweni, menjadi memiliki saham sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) yang di awal rapat juga mewakili Ricky Novrico sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
- Heribertus Apriadi, menjadi memiliki saham sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
- Tengku Wahyudi Sapta Putra, menjadi memiliki saham sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) di awal rapat juga mewakili Tengku Hermansyah, menjadi saham sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

4 Bahwa Pemegang saham yang lain yaitu Ricky Novrico dan Tengku Hermansyah telah di undang tidak hadir dan sampai sekarang tidak diketahui bagaimana kabarnya;

- Ricky Novrico diberikan kepada Mohamad Novweni
- Tengku Hermansyah diberikan kepada Tengku Wahyudi Sapta Putra

5 Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut

Menjadi :

c. Komisaris : Bima Heri Nugraha
d. Direktur : Detkri Badhiron

6 Menyetujui merubah nama PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT Djaya Bangun Raharja dan Rapat memberikan kuasa kepada : Detkri Badhiron

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya untuk menuangkan Berita Acara Rapat ke dalam suatu akta notaril dan memberitahukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan pada Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di tempat kedudukan Perseroan, untuk keperluan itu penerima kuasa berhak untuk menghadap dan memberikan keterangan-keterangan, membuat suruh membuat

dan menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal tersebut di atas.

Bahwa kendala yang timbul dari perubahan tersebut adalah para pemegang saham terdahulu tidak segera menyetorkan identitas padahal menurut peraturan perubahan anggaran dasar ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan. Perubahaan anggaran dasar itu dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dapat ditolak apabila (Pasal 27 UU PT).

Bahwa solusi yang ditawarkan oleh Notaris adalah membuat RUPS lagi, akan tetapi menginggat kesibukan para pemegang saham dan ada juga pemegang saham yang berdomisili di Provinsi Jambi, maka bagi pengurus baru akan menemui kesulitan apabila dilaksanakan RUPS lagi, solusi yang paling memungkinkan adalah identitas terkumpul terlebih dahulu, setelah itu tugas Notaris adalah membuat Akta perubahan untuk dapat melakukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Bahwa dikarenakan pemegang saham khususnya pemegang saham baru sudah mengerti tentang proses dan prosedur perubahan dikemudian hari, kemungkinan kedepan akan melakukan RUPS lagi baik secara ketemu langsung maupun melalui online menginggat kondisi pandemi dan yang terpenting adalah identitas para pemegang saham sudah dipenuhi terlebih dahulu sebagai syarat perubahan di akta Notaris.

Menurut Teori Badan Hukum RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kasus PT Mega Tranformasi Indonesia (MTI) berubah menjadi PT. Djaya Bangun Raharja (DBR).yang ada, maka kesimpulan penulis mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah

1. Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Trasformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja Penggantian nama ini sejalan dengan semangat perseroan untuk "Berani Berubah Lebih Baik" guna membangun persaingan yang semakin kompetitif. Karena selama ini dan semenjak PT MTI didirikan pemegang saham tidak ada upaya apapun untuk mendapatkan pekerjaan bersama, oleh karenanya solusi adalah perseroan hanya di miliki 2 (dua) orang yang benar-benar serius untuk membangun perusahaan. Penggantian PT. MTI menjadi PT. DBR dilakukan melalui RUPS yang dihadiri 86,66 % pemegang saham PT. beserta undangan lain, dengan semangat pemegang saham yang baru diharapkan mampu bekerja disamping saat ini harus standar OSS. Dalam pernyataannya Direksi yang baru menyampaikan "Perubahan ini merupakan semangat keberanian dari mitra dan calon mitra. Semangat inilah yang akan kita tularkan kepada banyak orang untuk bersama-sama berubah lebih baik. Disamping para kesibukan dan pekerjaan masing-masing Direksi yang tidak ada waktu untuk mengurusi perseroan tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham menghasilkan perubahan yang cukup mendasar pada perubahan PT. MTI baik dari komposisi pemegang saham maupun dari Direksi yang baru.

2. Peran dan kewenangan notaris dalam menghadapi masalah akta perubahan anggaran dasar yang telah melampaui baas waktu adalah Notaris tetap mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyarankan kepada pihak perseroan untuk melakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini kewajiban notaris tidak semata-mata merumuskan atau menformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan atau dirumuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus meneliti segala hal yang berkenaan dengan perosedur permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Salah satu dalam kasus ini adalah administrasi para pemegang saham yang harus lengkap sebagai syarat perubahan sebuah PT. Apabila terbukti proses pelaksanaan pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut dan semua tindakan pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cara hukum. Dalam hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan keputusan RUPS yang menegaskan kembali berdasarkan hasil keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang bersifat redaksional. Selanjutnya notaris dapat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kembali ke Menteri Hukum dan HAM berdasarkan persetujuan tersebut. Dalam PT Mega Tranformasi Indonesia (MTI) berubah menjadi PT. Djaya Bangun Raharja (DBR).

3. Hambatan dan Solusi Notaris dalam perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. yang sering terjadi dalam praktek sehubungan dengan proses perubahan anggaran dasar, khususnya dalam rangka untuk menenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaannya berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 antara lain bersumber dari :

   a. Ketidakpahaman dari pihak Perseroan atau pemegang saham mengenai ketentuan yang berlaku dalam proses perubahan Perseroan Terbatas dalam kasus ini adalah tidak dapat dihubunginya para Pemegang Saham sehingga secara Teknis Notaris tidak dapat membikin akta perubahan karena masalah identitas yang tidak lengkap.
   b. Masalah sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) baik secara teknis maupun non teksnis

   Kendala bersumber dari masalah dalam contoh PT Mega Transformasi Indonesia adalah selain kekurangan administrasi ketidaklengkapan dari identitas pemegang saham adalah waktu RUPS menyebabkan akta perubahan tidak atau belum dapat dibuat sehingga dugaan keterlambatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat

perubahan anggaran dasar tidak ada karena Notaris belum membuat akta perubahan dan mengingginkan persyaratan lengkap dahulu.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditemukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Agar PT. MTI apabila akan berubah menjadi PT DBR segera memenuhi persyaratan teknis seperti apa yang persyaratkan oleh aturan.
2. Bahwa RUPS sesuai dengan ketentuan Akta Nomor 11 Pendirian Perseroan Terbatas (PT) "Mega Transformasi Indonesia" tanggal 09 April 2016 yang dibuat di Notaris Bintari Dyah Ramadhani, S.H., M.Kn Pasal 11 ayat 1.a "*RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau menentukan jumlah kuorum yang lebih besar*" oleh ketentuan diatas maka RUPS tersebut adalah sah.
3. Sebelum suatu Perseroan Terbatas melakukan RUPS memang para pemegang saham harus memiliki dasar aturan sehingga tidak terkendala administrasi hal ini sejalan dengan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 ayat 2 huruf e *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;* Hal yang dialami oleh PT. Mega Transformasi Indonesia adalah tidak ada pemahaman dan kekurangan konsultasi dengan Notaris tentang bagaimana penyelenggaraan RUPS tentang perubahan PT Sehingga nantinya setiap tindakan hukum

didalam perseroan mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Notaris harus lebih berhati-hari dalam penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena notaris sebagia pihak yang dianggap lebih mengetahui hukum setidaknya mampu mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai atau yang sedang atau telah dibuatnya. Notaris juga harus mulai berfikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan yang tidak melanggar koridor kode etik notaris yang telah digariskan organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN

Al-Qur'an Surath Al-Baqarah ayat (282)

B. BUKU

A.Kohar, *Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, Tulisan Dalam Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas,*: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris,* Renvoi, Jakarta 2006.

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

Chaidir, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, PT Alumni, Bandung,2005.

C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi),* Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAY Press. Jogjakarta 1994.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* , Erlangga, Jakarta, 1983.

Gunawan Widjaja, "*Aspek Hukum Saham Nilai Nominal dan Implikasinya Bagi Perseroan Terbatas dan Pasar Modal Indonesia",* Jurnal Hukum Bisnis, No 3 Tahun 2009.

H. Ustad Adil, S.H.I., S.S., M.H, Mengenal Notaris Syari'ah, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007,

Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab, Sosial Perseroan Terbatas,* Mandar Maju, Bandung 2008,

Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, 2009, Bandung,

Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris",* Refika Aditama, 2015, Surabaya.

Irma Devita, *"Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha",* Kaifa, 2010, Bandung.

Indra Iswara, Profesi Notaris PPAT ditinjau dari Prespektif Hukum Islam, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, 2020.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Nuansa, Jakarta 2009

Lili Rasyidi., Lihat dalam Darji Darmodiharjo,. Et.al. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000.

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia.* Gloria Printing, Jakarta, 2002

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008,

Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019,

Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

Philipus M. Hadjon Et.al "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)".* Gadjah Mada University Press. Surabaya, 1994.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi,* Total Media, Yogyakarta, 2009.

Ridwan Khairandy, "*Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*", Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 36 – 55

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta 1992.

Salim HS, "*Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Du*a), Rajawali Pres, Depok, 2016.

Setyawati, "*Cyber Notary*", Unissula Pers, 2020, Semarang.Soebakti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999,

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, keberadaan, tugas, wewenang, dan tangung jawab*, Ghalia, Jakarta, 2008.

C. JURNAL :

Bachrudin " *Jabatan Notaris di Indonesia dalam jerat Liberalisasi* " Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1428/1101+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 20.00 WIB

Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 2014.

Jonker Sihombing, "*Implikasi dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Sesuai UU No. 40 Tahun 2007"*, Jurnal Hukum Bisnis, No 3 Tahun 2009.

Linggar Pradiptasari*, Akhmad Khisni**, "*Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"* Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2496pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 06.30 WIB

Maulida Rahimi,Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr Tanggal 6 Oktober 2016), (Yogyakarta: UII,2017)

Miranda Laura Maria, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan,*: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, "*Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)"* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015
jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1370+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 06.00 WIB

Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015
jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 05.00 WIB

Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 2013,

D. WEBSITE :

https://indrabudiawan.files.wordpress.com/.../materi-i-hukum-perusahaan, 16 Februari 2021, pukul 05.10 WIB

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-

berusahaterintegrasi-secara-elektronik/, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 07.33

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014,

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Penggunaan AHU Online Perseroan Terbatas," http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses 25 Februari 2021.

www.kompasiana.com (Nouval Muttaqien).23/03/2019

.